

# WHISTLE BLOWING

## APA ITU WHISTLE BLOWING?

Whistleblowing System (WBS) adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengelola dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan SMK-SMAK Padang.

## SIAPA ITU PELAPOR ?

Pelapor adalah personil atau badan hukum baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal SMK-SMAK Padang yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui sistem yang disediakan oleh SMK-SMAK Padang.

## SIAPA ITU TERLAPOR ?

Terlapor adalah Kepala SMK SMAK Padang, Kepala Tata Usaha, Wakil Kepala SMK-SMAK Padang, Guru dan seluruh Karyawan SMK-SMAK Padang.

## APA SAJA PERSYARATAN UNTUK MELAPOR?

Semua laporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal, baik dari Pelapor yang mencantumkan identitas maupun yang tidak (anonim) diterima dapat diproses lebih lanjut sepanjang dapat memberikan bukti-bukti kuat, dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengarah kepada fitnah. Untuk mempermudah proses komunikasi dan klarifikasi, sebaiknya Pelapor mencantumkan sekurang-kurangnya:

- Nama Pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim);
- Nomor telepon atau alamat email yang dapat dihubungi.

## KEMANA HARUS MELAPOR

Saluran yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah:

a. Kotak Pengaduan:

- 1) Gedung B SMK SMAK Padang
- 2) Gedung C SMK SMAK Padang
- 3) Gedung E SMK SMAK Padang

b. Website dengan alamat <http://www.smk-smakpa.sch.id>

c. Telepon (0751) 777703

## KERAHASIAAN (CONFIDENTIALITY) DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh SMK SMAK Padang. Pengelolaan kerahasiaan identitas pelapor dilakukan dengan otoritas bertingkat, sehingga dapat dijaga kerahasiannya secara permanen, kecuali dalam hal proses hukum memerlukan dibukanya identitas Pelapor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## KOMUNIKASI DENGAN PELAPOR

Komunikasi dengan Pelapor dilakukan melalui Sistem Pengelola Pengaduan Pelanggaran, yang berfungsi menerima laporan pelanggaran. Dalam komunikasi ini Pelapor juga dapat memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah ditindaklanjuti termasuk perkembangannya atau tidak ditindaklanjuti.

## LAPORAN PALSU

Apabila hasil investigasi menyimpulkan pengaduan yang disampaikan mengandung unsur itikad tidak baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur fitnah, tanpa dasar/bukti yang jelas, maka hak Pelapor untuk mendapatkan perlindungan Pelapor akan dihentikan/tidak diberikan.